



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Putri Hijau No. 6

Website : disperindag.sumutprov.go.id, e-mail : disperindag@sumutprov.go.id

Medan

**SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**

PAKET PEKERJAAN BELANJA HIBAH PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK
BARU BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DI WILAYAH KERJA
CABANG DINAS WILAYAH
NOMOR : /DESDM/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : tanggal bulan.....tahun 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal bulan tahun 2023 antara :

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran (PA)

Berkedudukan di :

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/15/KPTS/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “PA”, dengan :

Nama :

Jabatan :

Berkedudukan di :

Akta Notaris Nomor :

Tanggal :

Nama Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama PT/CV.selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PA, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

“Belanja hibah pemasangan sambungan listrik baru bagi rumah tangga tidak mampu di Cabang Dinas Wilayah”

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.....** () dengan kode akun kegiatan 3.29.06.01.06.5.1.05.05.03.0002;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank dengan rekening nomor atas nama Penyedia **PT/CV.....**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PENYEDIA,

()

Pengguna Anggaran (PA),
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi
dan Sumber Daya Mineral,

MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
NIP. 19701025 199703 1 003